



**PUTUSAN**

Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK., lahir di Bekasi, tanggal 02 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 09 Mei 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak keturunan yang bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui Penggugat chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;
    - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan;
  4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adil nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 2 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Jaenudin, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### A. SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

#### B. SAKSI :

Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I, umur 21 tahun agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA , dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2017, tercatat di Sukapura ;
  - Saksi menetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di JAKARTA UTARA;
  - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah h dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK TUNGGAL;
  - Saksi mengetahui, sejak tahun 2019 Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal Bersama Tergugat;
  - Saksi mengetahui, dari cerita Penggugat kepada orang tua, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat membaca chatting mesra Tergugat dengan wanita lain dan sudah tidak memberi nafkah;
  - Saksi mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan, sejak bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
  - Saksi mengetahui, orang tua sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di pada tanggal 09 Mei 2017;
  - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di JAKARTA UTARA;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK TUNGGAL;

Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU



- Saksi mengetahui, sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar setelah Penggugat menemukan chatting mesra Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi mengetahui, sejak bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

*Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di JAKARTA UTARA;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat
6. Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi, masing-masing adalah adik kandung dan saudara sepupu Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Jawa Barat, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2017, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan a quo;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar setelah Penggugat menemukan chatting mesra Tergugat dengan wanita/perempuan lain, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan sudah tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam),

*Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Drs. Samoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H. dan Hj. Suciati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Samoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU



Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hj. Suciati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 520.000,00

Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)